

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, PENGGANDAAN LAGU, DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

A. Hak Cipta

Dalam sejarah perkembangan istilah Hak Cipta (bahasa Indonesia yang lazim dipakai untuk *copyright*) pada awal mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harafiah bahasa Belanda *auteursrecht*. Pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 bulan Oktober 1951, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian Hak Cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah pengaturan Hak Cipta hanyalah mengatur hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan Hak Cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah Hak Cipta.¹

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang paling istimewa dan memiliki keunikan tersendiri daripada hak-hak yang lainnya dalam Hak Kekayaan Intelektual. Bidang yang dicakup dalam hak-hak kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk didalamnya semua kekayaan intelektual terdiri dari

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT Alumni, Cetakan ke-4, 2014), hlm. 117.

misalnya : ciptaan sastra, seni, ilmu pengetahuan, invensi, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan lain-lain.²

Hak Cipta secara otomatis dapat dimiliki ketika seseorang menciptakan sebuah karya cipta yang baru, tanpa melakukan pengumuman atas karya ciptanya berdasarkan prinsip deklaratif. Secara yuridis, di Indonesia, Hak Cipta dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.³

Pengertian atau konsep Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Pengertian lain mengenai Hak Cipta dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Beranjak dari dasar pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya-karya cipta, tersirat dalam kalimat-kalimat yang tertulis pada langit-langit kubah atap Markas Besar WIPO oleh seorang pakar Hak Kekayaan Intelektual Arpad Bogoch, Direktur Jenderal WIPO, sebagai berikut :

“Human genius is the source of all works, of art and inventions. These works are the guarantee of life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with

² *Ibid.*, hlm. 31

³ Gede Sastrawan, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi Buku Ilmu Pengetahuan*, (Universitas Pendidikan Ganesha: Ganesha Law Review Volume 3 Issue 2, 2021), hlm. 113, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 33

diligence the protection of the arts and inventions".⁵ Yang berarti "kecerdasan manusia adalah sumber seni dan penemuan. Karya-karya ini adalah jaminan hidup layak manusia. Ini adalah catatan penting dari negara untuk memastikan dengan teliti perlindungan terhadap seni dan penemuan."

Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak yang dijelaskan oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga bahwa Hak Cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak Cipta ditegaskan untuk tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Agar mendapat perlindungan Hak Cipta, suatu ide perlu diapresiasi terlebih dahulu. Ide yang masih abstrak dan belum pernah diekspresikan tidaklah dilindungi oleh hukum Hak Cipta. Seperti yang dijelaskan oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga berikut ini :

*"Dapat ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (expression) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (original) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum Hak Cipta. Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucap hilang ditelan udara tidak mendapat Hak Cipta. Akan tetapi, jika lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapat perlindungan Hak Cipta."*⁶

Ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, melekat secara alamiah sebagai sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapatkan perlindungan hukum memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

⁵ Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 16

⁶ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right : Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2011), hlm. 42

- (1) Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
- (2) Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.⁷

2. Pengaturan Hak Cipta dalam Perjanjian TRIPs

Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi dan menyepakati perjanjian TRIPs pada tanggal 7 Mei 1997, secara otomatis Indonesia mempunyai konsekuensi untuk melaksanakan ketentuan perjanjian dalam TRIPs. Adapun harapan setelah adanya ratifikasi perjanjian TRIPs, Indonesia memperoleh manfaat serta dapat mengambil berbagai aspek HAKI yang sesuai dengan hukum nasional. Perjanjian internasional tersebut kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional. Indonesia sebagai negara anggota juga harus konsekuen melaksanakan ketentuan *TRIPs Agreement* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).⁸

Aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 *Trade Related Aspect Intellectual Property Rights* (TRIPs). Aturan tersebut meliputi hak cipta, hak-hak terkait, perlindungan program

⁷ Eddy Damian, *Op.Cit.*, hlm. 16

⁸ Erika Vivin Setyoningsih, *Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol.2 No.2), hlm. 119.

komputer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, perlindungan terhadap artis penampil, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. Aturan dasar dalam TRIPs ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta dan hak-hak terkait menurut Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Perjanjian TRIPs yaitu :

- a. Negara anggota wajib mematuhi Pasal 1 sampai 21 Konvensi Berne.
- b. Perlindungan hak cipta dalam bentuk ekspresi, bukan gagasan, atau konsep matematis.
- c. Perlindungan terhadap kompilasi data.
- d. Perlindungan terhadap program komputer yang disebut sebagai karya *literature* dalam Konvensi Berne.
- e. Jangka waktu perlindungan karya, selain fotografi dan karya seni terapan tidak dibolehkan lebih dari lima puluh tahun.
- f. Perlindungan juga diberikan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran.⁹

3. Pengaturan Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta

Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa Hak Cipta

⁹ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.*, hlm. 31, mengutip dari Sudaryat, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 36.

merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

4. Ruang Lingkup Hak Cipta

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;

¹⁰ *Ibid*, hlm. 31-32.

- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer;¹¹

Adapun hasil karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu :

- 1) hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- 2) setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- 3) alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm. 29.

¹² Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

5. Hak-Hak yang Termasuk Hak Cipta

Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta diantaranya yaitu hak moral, hak ekonomi, hak eksklusif, dan hak terkait. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak tersebut yaitu :

a. Hak moral

Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk mencantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun judul ciptaan.¹³

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Adapun hak moral menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

¹³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak moral*. (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 47, mengutip dari Yossy Suparyo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hak Cipta*, (Yogyakarta: Media Abad, 2003), hlm. 62.

- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹⁴

Hak moral berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹⁵

b. Hak ekonomi

Hak ekonomi Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan. Menurut Mira T. Sunjana, hak ekonomi adalah bagian dari generasi kedua dari hak

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 4-5.

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 9.

“kesejahteraan”, yang posisinya adalah sama mendasarnya dengan hak politik.¹⁶

Hak ekonomi dapat juga diberi istilah dengan *Financial Rights* adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas Ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang meliputinya, maupun ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :¹⁷

1) Hak reproduksi atau penggandaan

Hak reproduksi sama dengan hak perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan suatu ciptaan.¹⁸ Hak reproduksi dalam karya cipta lagu atau musik, dapat berupa memperbanyak ciptaan karyanya berupa lagu atau musik.

2) Hak adaptasi

Adaptasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Hak adaptasi dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, misalnya seperti

¹⁶ R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta : Kajian Filosofis dan Historis*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 54.

¹⁷ Indah Sari, *Kedudukan Hak Cipta dalam Mewujudkan Hak ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights*, Volume 6 Jurnal M-Progress, Nomor 2 2016, hlm. 90.

¹⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 336.

menganransemen musik. Contohnya, lirik lagu bahasa Inggris diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia.

3) Hak distribusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.¹⁹ Bentuk dari penyebaran tersebut berupa menjual, menyewakan, menyiarkan dan lain-lain termasuk di media internet dengan tujuan agar masyarakat dapat mendengar suatu karya cipta lagu. Hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya.²⁰ Dalam hal suatu karya cipta lagu, hak distribusi dapat berupa memproduksi lagu tersebut kemudian menyebarkannya diberbagai daerah hingga berbagai negara.

4) Hak pertunjukan

Hak pertunjukan artinya hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk mempertunjukkan hasil karyanya kepada masyarakat. Dalam hal karya cipta lagu, hak pertunjukkan dapat berupa mempertunjukkan karya lagu atau musiknya dalam akun *YouTube* agar dapat diperlihatkan kepada seluruh dunia.

5) Hak penyiaran

Pengertian penyiaran (*broadcasting*) yaitu menyiarkan suara dan gambar dari karya cipta lagu ke dalam radio atau televisi sebagai bentuk

¹⁹ *Ibid*, hlm. 337.

²⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.6.

pengonmunikasian kepada publik secara tidak langsung. Hak penyiaran dapat berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel.²¹

- 6) *Droit de suite* (Hak yang mengikuti), yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.²²
- 7) Hak pinjam masyarakat, yaitu pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.²³

Hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.²⁴

²¹ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.71.

²² Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 5.

²³ *Ibid*, hlm. 5.

²⁴ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 8.

c. Hak Eksklusif

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.²⁵

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk :

- 1) Membuat Salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil Salinan tersebut (termasuk pada umumnya salinan elektronik).
- 2) Impor dan ekspor ciptaan.
- 3) Menciptakan karya turunan atau derivative atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
- 4) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
- 5) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.²⁶

Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang Hak Ciptalah yang bebas melaksanakan Hak Cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan Hak Cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang Hak Cipta. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang Hak Cipta termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen,

²⁵ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 126.

²⁶*Ibid.*, hlm. 127.

mengalih-wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.²⁷

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan 4, hak-hak eksklusif yang tercakup dalam Hak Cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis. Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu, seperti yang dimaksud dalam Bab V Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

d. Hak Terkait

Dalam Hak Cipta diatur pula hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan hasil karyanya. Hak terkait ini terdiri dari : bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman (lagu) suara atau rekaman bunyinya (musik) dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan siarannya.²⁸

Menurut Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang

²⁷ Airlangga University Press, *Hak Cipta*, <http://aup.unair.ac.id/hak-cipta/> diakses pada tanggal 12 November 2020.

²⁸ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 49.

merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser *fonogram*, atau lembaga penyiaran.²⁹ Hak terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- 1) Hak moral pelaku pertunjukan
- 2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- 3) Hak ekonomi produser *fonogram*
- 4) Hak ekonomi lembaga penyiaran.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak terkait hanya diberikan kepada pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran sebagaimana yang telah diakui dan diatur sebagai berikut :

- 1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- 2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi.
- 3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.³⁰

²⁹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1.

³⁰ Diana Kusumasari, "*Perlindungan hak cipta atas karya lagu. Studi kasus: karya lagu yang digunakan sebagai nada sambung pribadi (ring back tone)*" Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 40.

6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan tersebut menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diantaranya :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.³¹

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, antara lain :

- a. Karya fotografi;

³¹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 58.

- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional.³²

Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun. Perlindungan Hak Cipta ini berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atas hak tersebut.³³ Menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu.³⁴ Ekspresi budaya tradisional dijelaskan juga pada Pasal 38 ayat (1)

³² Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 59 ayat (1).

³³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 59 ayat (2).

³⁴ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 60 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.³⁵

B. Pengertian Penggandaan Lagu dan Pengaturannya

Istilah penggandaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan menggandakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau *fonogram* atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.³⁶ Sedangkan kata lagu memiliki arti ragam suara yang berirama.³⁷

³⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 38 ayat (1).

³⁶Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 1.

³⁷ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 2003), hlm. 624.

Penggandaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi : “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.

Penggandaan hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta ataupun atas izin Pemegang Hak Cipta yang terdapat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :

- (1) *Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :*
 - a. *penerbitan Ciptaan;*
 - b. *penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
 - c. *penerjemahan Ciptaan;*
 - d. *pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
 - e. *pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
 - f. *pertunjukan Ciptaan;*
 - g. *pengumuman Ciptaan;*
 - h. *komunikasi Ciptaan; dan*
 - i. *penyewaan Ciptaan.*
- (2) *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*
- (3) *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.³⁸*

Pasal 40 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merumuskan pengertian bahwa karya cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Lagu atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan

³⁸ Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 9.

aransemennya termasuk notasi, yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.³⁹

Lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

1. Melodi, adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membuat jadi suatu kesatuan organik.
2. Lirik, adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.
3. Aransemen, yaitu penataan terhadap melodi.
4. Notasi, adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.⁴⁰

Lagu atau musik merupakan sebuah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada, irama, dan keselarasan. Memperbanyak lagu termasuk ke dalam penggandaan ciptaan, oleh karena itu orang yang menggandakan lagu wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu tersebut terlebih dahulu.⁴¹

³⁹ Faris Hitama Putra, *“Tanggung Jawab Pihak Yang Menggandakan Karya Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang Oleh Penyanyi Cover”*, Tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

⁴⁰ Otto Hasibuan, *Hak cipta di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 139.

⁴¹ Erizka Permatasari, *Hukumnya Memperbanyak Lagu Tidak Untuk Tujuan Komersial*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memperbanyak-lagu-tidak-untuk-tujuan-komersial-cl6954> diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

C. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.⁴²

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH

⁴² M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, cetakan ke-2, 1982), hlm. 25-26.

Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan, dan hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*).

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara

melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.⁴³

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.⁴⁴ Setelah adanya *arrest* dari *Hoge Raad* Tahun 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu :

“Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain”.⁴⁵

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk

⁴³ Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 65.

⁴⁴ H.F.A. Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm.184.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 185.

membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan”.⁴⁶

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya arrest *Hage Raad* Tahun 1919. Secara arti luas, perbuatan melawan hukum telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu arrest *Hage Raad* Tahun 1919 digunakan.

Unsur melawan hukum yang diartikan dalam arti yang luas, yaitu meliputi hal-hal dasar sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁴⁷

⁴⁶ Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 67.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 67.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dapat dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan.⁴⁸

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Ada unsur kesengajaan;
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsrond*), seperti keadaan memaksa (*overmacht*), membela diri, tidak waras, dan lain-lain.⁴⁹

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan ke-5, 2014), hlm.147.

⁴⁹ Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 68.

kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang juga akan dinilai dengan uang.⁵⁰

Undang-undang hanya menentukan sifatnya, yaitu materil dan immaterial. Berikut yang termasuk kerugian yang bersifat materil dan immateril ini adalah :

- 1) Materil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya: Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
- 2) Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya: dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orng itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.⁵¹

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.⁵² Hubungan kausalitas tersebut terdiri dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya disebabkan adanya perbuatan, tetapi terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 69.

⁵¹ Marheinis Abdul Hay, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembinaan UPN, 2006), hlm. 83.

⁵² Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 69.

Hal ini sesuai dengan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh Von Buri, yaitu :

*“Harus dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Karena dengan hilangnya salah satu syarat tersebut, akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap-tiap syarat-syarat tersebut *conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab.”*⁵³

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.⁵⁴

3. Sanksi dari Perbuatan Melawan Hukum

Perumusan perbuatan melawan hukum dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur bilakah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

⁵³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 2007), hlm. 87.

⁵⁴ Indah Sari, *Op.Cit.*, hlm. 69.

“Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”⁵⁵

Selanjutnya pendapat *Hoge Raad* sebagaimana dituangkannya dalam keputusannya tanggal 2 Mei 1930 dengan pertimbangannya antara lain sebagai berikut:

“Untuk kepentingan orang lain, tidak perlulah seseorang melakukan sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain tersebut, bilamana perbuatan tersebut bagi orang tersebut yang harus melakukannya akan menimbulkan kerugian baginya dan orang lain tersebut tidak bersedia untuk membayar ganti kerugiannya.”

Mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain :

- a. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan dalah bersifat melawan hukum;
- d. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁵⁶

⁵⁵ Sri Redjeki Slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, (Jakarta: *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 2, 2013), hlm. 108.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 113. Mengutip dari M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 102.